

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada gambaran hasil penelitian penulis pada Bab IV dari penulisan ini, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Bentuk kekerasan secara bersama-sama yang dilakukan oleh para pelaku terhadap barang milik orang lain, sebagai berikut:
 - a. Melakukan pembongkaran pondasi bangunan.
 - b. Melakukan pengerusakan dinding rumah
 - c. Memotong patung pajangan pada sebuah toko
 - d. Memecahkan kaca dan merusak body mobil;
 - e. Merusak perabotan rumah.
2. Pemulihan kerugian yang dialami oleh pemilik barang atau korban kekerasan menurut hukum adalah :
 - a. Penggabungan perkara perdata gugatan ganti rugi kedalam perkara pidana.
 - b. Gugatan Perdata oleh para korban

B. Saran

Sehubungan dengan masalah penelitian penulis, maka penulis dapat memberikan saran, sebagai berikut:

1. Hakim sebelum memutus suatu perkara, hendaknya selalu melaksanakan amanat Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan

memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat karena hakim bukan saja penegak hukum, tetapi juga penegak keadilan.

2. Diharapkan Majelis Hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap terdakwa dalam suatu perkara hendaknya memperhatikan secara cermat aspek psikologis dari terdakwa sehingga ketika terdakwa kembali ke masyarakat tidak akan mengulangi kembali perbuatannya.
3. Jaksa Penuntut Umum harus teliti dan cermat dalam menyusun surat dakwaan, mengingat surat dakwaan merupakan dasar bagi hakim untuk menjatuhkan atau tidak menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang dihadapkan di muka persidangan.
4. Perlu diberinya pemulihan ganti kerugian yang dialami oleh pemilik barang atau korban kekerasan.